

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM
DI DESA HAPESONG BARU KECAMATAN BATANG TORU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Diploma IV
Jurusan Perpetaan*



Disusun Oleh :

KHAIRUL HASAN LUBIS

NIM : 9761230

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Negara Indonesia adalah Negara Agraris dimana sebagian besar rakyatnya hidup dari hasil pertanian. Jumlah petani yang memiliki tanah dengan luas kurang dari 1 Ha lebih banyak dibanding dengan petani yang memiliki/menguasai lebih dari 1 Ha, bahkan lebih banyak lagi petani yang tidak memiliki tanah sama sekali (Petani penggarap tanah). Landreform dilaksanakan sebagai salah satu usaha untuk memberikan keadilan serta peningkatan taraf hidup rakyat, utamanya rakyat tani. Bagi petani yang menggarap tanah negara tanpa alas hak, maka tanah garapan tersebut dapat ditegaskan menjadi tanah objek landreform untuk dibagikan kepada rakyat penggarap melalui program redistribusi. Dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah tanah bekas perkebunan yang dibagikan melalui program redistribusi kepada rakyat penggarap dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I propinsi Sumatera Utara Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara Nomor 592.1-194/TS/IX/1985 tanggal 7-9-1985, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara Nomor 592.1-196/TS/IX/1985 tanggal 7-9-1985, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor 182/HM.PPT/22.10/1995 tanggal 7-2-1995.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah mengenai tanggapan para petani terhadap pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Desa Hapesong Baru, serta kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum pada Surat Keputusan Perolehan Hak (SK Redistribusi). Yang dimaksud tanggapan adalah baik tidaknya pendapat masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pelaksanaan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban tersebut adalah melunasi pembayaran ganti rugi harga tanah kepada pemerintah dan mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan tanda bukti hak, setelah dilakukan penelitian ternyata tanggapan para petani terhadap pelaksanaan redistribusi tersebut masih kurang baik, serta kewajiban berupa membayar uang ganti rugi harga tanah kepada negara serta pendaftaran tanahnya sebagian besar belum dilaksanakan.

Berdasarkan analisis data penelitian tanggapan yang positif atau baik dari jawaban para petani yang paling tinggi hanya 25 orang atau 25 %. Untuk kewajiban membayar ganti rugi dan pendaftaran haknya yang sudah memenuhi yang sudah melaksanakan adalah 34 orang atau 34%, yang belum melaksanakan 66 orang atau 66%.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Permasalahan	4
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
Tujuan Penelitian	8
Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Kerangka Pemikiran	19
C. Anggapan Dasar	22
D. Batasan Operasional	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Metode Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	24

	D. Populasi dan Sampel	26
	E. Data Yang Dikumpulkan	27
	F. Analisa Data	28
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	30
	A. Fakta Wilayah	30
	a. Umum	30
	b. Fisik	31
	B. Daerah Penelitian	38
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA PENELITIAN....	41
	A. Hasil Penelitian	41
	1. Riwayat Tanah Objek Penelitian	41
	2. Penyajian Data	43
	B. Analisa Data Penelitian	49
	1. Tanggapan Para Petani terhadap pelaksanaan redistribusi di Desa Hapesong Baru.....	49
	2. Pemenuhan kewajiban Dalam Pelaksanaan Redistribusi.	52
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	55
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.

Tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis akan tetapi juga menyangkut masalah sosial politis dan bahkan mengandung aspek-aspek keamanan nasional, oleh karena itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan mengenai penataan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah agar dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Ditinjau dari sejarah Hukum Agraria di Indonesia maka politik agraria yang dahulu diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, tidak terlepas dari kebijaksanaan pemerintah jajahan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari tanah jajahannya. Politik agraria yang diberlakukan dalam Hukum Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda dirumuskan dalam suatu "Domein Verklaring" yang terdapat di dalam pasal 1 Agrarisch besluit 1870, menyatakan bahwa : "Semua tanah diatas mana oleh pihak lain tidak dapat dibuktikan hak eigendommenya adalah Domein Negara".

Atas dasar pernyataan Domein tersebut Pemerintah Belanda menjual tanah-tanah luas kepada mereka yang sanggup membelinya yang kemudian menimbulkan tanah-tanah partikelir. Seiring dengan itu maka timbul pula

merupakan perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Perusahaan-perusahaan ini memperoleh perlindungan dari Pemerintah Hindia Belanda karena dapat memberikan keuntungan yang besar bagi Pemerintah.

Tanah-tanah yang subur disediakan bagi perkebunan-perkebunan besar, sedangkan tanah yang kurang subur diperuntukkan bagi tanah-tanah pertanian penduduk asli. Akibat politik agraria yang demikian itu menyebabkan terdesaknya kepentingan penduduk asli atas tanah. Setelah merdeka, Bangsa Indonesia mewarisi tanah-tanah pertanian yang kesuburannya kurang dan luasnya serta letaknya yang berpencar-pencar sehingga hasilnya tidak dapat meningkatkan taraf hidup yang baik khususnya kepada para petani. Hal ini dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga dicabut dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Perombakan-perombakan struktur pertanahan di Indonesia atau dilaksanakannya Landreform di Indonesi dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, yang merupakan suatu titik tolak daripada perombakan struktur pertanahan di Indonesia.

Atas dasar ketentuan-ketentuan UUPA diterbitkan peraturan-peraturan perundangan landreform yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri msncapai kemakmuran sebagai bagian dari Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Drs. Sanyoto, 1986)

yang memiliki tanah yang luasnya kurang dari 1 Ha lebih banyak dibandingkan dengan petani yang memiliki/menguasai lebih dari 1 Ha dan bahkan masih banyak kita temui petani yang tidak memiliki tanah sama sekali (Petani penggarap tanah). Dengan pelaksanaan Landreform pemerintah berusaha untuk membuat kebijakan tentang pemerataan yang memberikan keadilan pemilikan dan penguasaan tanah khususnya kepada para petani. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pelaksanaan landreform merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, terutama rakyat tani yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut timbul suatu pertanyaan bagaimana pelaksanaan Landreform di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia dalam hubungannya dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Salah satu kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 56/Prp./1960. Ketentuan dari Undang-Undang No. 56/Prp./1960 tersebut disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang "Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian". Salah satu program dari peraturan ini adalah Redistribusi Tanah Objek Landreform yang telah dilaksanakan sampai sekarang dan telah dirasakan manfaatnya oleh banyak keluarga.

Land reform Indonesia merupakan penyelesaian yang memadai bagi masalah-masalah land tenure di Indonesia. Diantaranya adalah unifikasi di bidang hukum tanah dan sistem land tenure dan perubahan hubungan hukum mengenai tanah. Ini terlihat bahwa pada 1977 hampir 900.000 keluarga dapat menikmati hasil redistribusi tanah. (Arie Sukanti Hutasahma)

Dari analisa hasil pelaksanaan selama ini walaupun hasilnya telah banyak dirasakan keluarga petani di Indonesia, program ini menimbulkan beberapa masalah serta kendala yang sering menjadi Penghambat/ memperlambat jalannya program tersebut. Masalah-masalah ini timbul sebagai akibat dari berbagai segi misalnya dari segi peraturannya, pejabat yang menanganinya dan maupun dari segi sikap masyarakat baik dari golongan pemilik tanah maupun dari petani penerima redistribusi itu sendiri.

Seperti halnya pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tanah bekas Perkebunan PTP IV Gunung Pamela, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 258/DJA/1983 ditegaskan sebagai tanah objek landreform yang dapat didistribusikan kepada para penggarap sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul "PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA HAPESONG BARU KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN".

B. PERUMUSAN MASALAH

Walaupun dengan program redistribusi tanah telah banyak dinikmati hasilnya oleh keluarga petani di Indonesia, namun dalam pelaksanaan selama

ini masih banyak masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hal ini menyebabkan pelaksanaan program redistribusi sering terhambat dan bahkan sering terbengkalai sehingga berjalan tidak sesuai dengan tujuan Landreform. Sebagai contoh adalah pelaksanaan redistribusi tanah bekas perkebunan PTP IV Gunung Pamela yang telah digarap masyarakat. Tanah tersebut dibagikan kepada rakyat penggarap melalui redistribusi berdasarkan 3 (tiga) Surat Keputusan Redistribusi seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 1
SURAT KEPUTUSAN REDISTRIBUSI DESA HAPESONG BARU

No. Urut	Nomor/Tanggal Surat Keputusan Redistribusi	Luas (Ha)	KK
1.	592.1-194/TS/IX./1985 7-9-1985	50,1560	129
2.	592.1-196/TS/IX/1985 7-9-1985	172,9663	212
3.	182/HM.PPT/22.10/1995 17-2-1995	127,2678	104
Jumlah		350,3901	445

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Tapaneli Selatan, Tahun 2001

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut diatas petani penerima Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform diharapkan akan memberikan tanggapan yang baik dalam pelaksanaannya serta akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam Surat Keputusan

Oleh karena itu melalui skripsi ini penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan para petani terhadap pelaksanaan redistribusi di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan ?.
2. Apakah para petani penerima redistribusi tanah objek landreform di Desa Hapesong Baru sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Redistribusi ?.

C. PEMBATASAN MASALAH

Untuk mempermudah pemahaman dan mempermudah untuk mengetahui arah penelitian, penulis akan memberikan batasan masalah pada pelaksanaan redistribusi atas tanah yang berasal dari perkebunan PTP IV Gunung Pamela yang terletak di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan mulai dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2001. Dalam hal ini penulis mencoba melihat:

1. Bagaimanakah tanggapan para petani terhadap pelaksanaan redistribusi tersebut.

Tanggapan para petani terhadap pelaksanaan redistribusi maksudnya adalah baik tidaknya pendapat para petani terhadap tata cara pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan redistribusi tersebut mulai dari inventarisasi sampai ke pangurusan pendaftaran haknya

2. Apakah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat telah dipenuhi oleh para petani untuk membayar ganti rugi harga tanah kepada negara dan pendaftaran tanahnya sudah terpenuhi.

Seperti tertulis pada surat keputusan redistribusi, didalam pemberian hak miliknya disertai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yaitu :

1. Membayar ganti rugi harga tanah kepada negara dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 (lima belas) tahun.
2. Memasang tanda batas menurut petunjuk dari kantor pertanahan setempat.
3. Mendaftarkan tanahnya auntuk mendapatkan tanda bukti hak (sertifikat).
4. Mengerjakan / mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif.
5. Wajib meningkatkan produksi hasil tanaman setiap tahunnya setelah dua tahun sejak tanggal surat keputusan tersebut.
6. Yang menerima hak tersebut wajib menjadi anggota koperasi pertanian di daerah letak tanah yang bersangkutan.
7. Hak milik atas tanah tersebut tidak boleh dialihkan kecuali ada ijin tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan setempat.
8. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas dapat dijadikan alasan unuk mencabut hak milik yang telah diberikan

Dalam penelitian ini penulis hanya akan melihat pembayaran ganti rugi harga tanah dan pendaftaran tanahnya ke Kantor Pertanahan setempat.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggapan para petani terhadap pelaksanaan redistribusi di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui Pemenuhan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat oleh para petani penerima redistribusi dalam pembayaran ganti rugi harga tanah kepada Negara dan pendaftaran tanahnya.

2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang landreform khususnya tentang pelaksanaan redistribusi.
2. Sebagai bahan informasi/masukan bagi kantor pertanahan di kabupaten pada umumnya dan kantor pertanahan kabupaten Tapanuli Selatan pada khususnya terhadap pelaksanaan redistribusi.
3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mengambil Kebijakan-Kebijakan kaitannya dengan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian serta melihat kenyataan dari tehnik analisis maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan redistribusi tanah onjek landreform yang dilaksanakan di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan belum mendapat tanggapan yang baik dari para petani penerima Surat Keputusan Pemberian Hak Tersebut. Kurang baiknya tanggapan tersebut umumnya disebabkan karna:
 - a. Karna adanya biaya administrasi tambahan yang cukup memberatkan para petani mengingat penghasilan yang sangat rendah serta anggapan bahwa biaya pelaksanaan redistribusi tersebut sudah ada.
 - b. Ganti rugi harga tanah yang tertulis dalam SK. Redistribusi dianggap masih terlalu mahal hingga sebagian besar para petani tidak sanggup untuk melunasinya.
 - c. Sistem pelaksanaan terlalu lama dan berbeli-belit serta sulit untuk dimengerti oleh para petani.
2. Para petani sebagian besar belum memenuhi kewajiban berupa pembayaran

terpenuhinya kewajiban tersebut oleh sebagian besar para petani disebabkan karna :

- a. Dari kenyataannya sebagian besar para petani belum sanggup untuk membayar ganti rugi harga tanah dan pendaftaran tanahnya karna keadaan ekonomi yang sulit (pendapatan yang rendah).
- b. Para petani masih kurang kesadaran dan pemahaman tentang apa maksud dan tujuan dari pelaksanaan redistribusi itu sendiri.
- c. Karna kewajiban untuk membayar ganti rugi harga tanah belum terpenuhi, maka dengan sendirinya pendaftaran tanahnya pun menjadi terhambat. Terhambatnya pendaftaran tanah tersebut karna pembayaran ganti rugi harga tanah juga merupakan syarat agar tanahnya dapat didaftar. Dari satu sisi keinginan petani cukup besar untuk mendaftarkan tanahnya karna ingin memperoleh tanda bukti hak (sertifikat)

B. Saran.

Berdasarkan uraian serta melihat kenyataan dari hasil tehnik analisis dan kesimpulan maka penulis menyarankan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Penyuluhan yang telah dilakukan selama ini oleh kantor pertanahan hendaknya volumenya lebih diperbanyak dan lebih diintensif agar kesadaran dari para petani penerima redistribusi dapat ditingkatkan sehingga kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam surat keputusan dapat segera dipenuhi.

2. Koordinasi dengan instansi terkait perlu lebih dibina, khususnya dalam tindak lanjut dari pelaksanaan landreform. Koordinasi tersebut utamanya adalah dalam pembinaan para petani agar dapat lebih membangun modal, skill dari tanah yang diterimanya sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Selain itu juga agar dapat membantu petani dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mengusahakan tanahnya.
3. Dalam rangka pelaksanaan program redistribusi untuk kedepan perlu ditinjau kembali, hubungannya dengan masalah pembiayaan yang dibebankan kepada peserta redistribusi, sehingga dalam pelaksanaannya tidak lagi terlambat hanya karna ketidak mampuan para petani untuk membayar biaya biaya dalam pelaksanaannya.
4. Perlu diciptakan suatu sistem pelaksanaan redistribusi yang lebih praktis dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat serta dengan pembiayaan yang sesuai dengan tarap hidup dan penghasilan para petani penerima redistribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharsini Ariskunto, (1996), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta.***
- Badan Pertanahan Nasional,(1995), *Pokok-Pokok Kebijakan Pelaksanaan Pertanahan di Indonesia, P3HT, Jakarta.***
- Departemen Dalam Negeri, , (1982), *Bunga Rampai Landreform di Indonesia, Direktorat Jenderal Agraria, Jakarta.***
- Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, (1986), *Ketentuan Pokok Peraturan Landreform di Indonesia, Direktorat Landreform, Jakarta.***
- Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, (1986), *Tugas-tugas Camat Kepala Wilayah Dalam Pelaksanaan Landreform, Direktorat Landreform, Jakarta.***
- Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, (1986), *Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform, Direktorat Landreform, Jakarta.***
- Budi Harsono, (1986), *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.***
- Budi Harsono, (1981), *Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.***
- Hutagalung, Arie Sukanti, S.H, Mli, (1985), *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta.***
- Parlindungan, A.P, Prof. DR. S.H, (1989), *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Mandar Maju, Bandung.***
- Parlindungan, A.P, Prof. DR. S.H, (1991), *Landreform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan, Mandar Maju, Bandung.***
- Sri Koestiati Sutopo, Cristina, Dra, S.U, (1991), *Landreform di Indonesia, Akademi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.***
- Sinagarimbun, Masri dan Effendi Sofian (1987), *Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.***